

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 9 /KEP.SES/G3/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan formasi dan tersedianya Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang kompeten, profesional, dan memiliki kemampuan teknis melalui pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai instansi pembina mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I. A.", is located at the bottom right of the text area.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 361 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
11. Keputusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;

Handwritten signature

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

KETIGA : Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. persiapan seleksi;
- c. metode dan sistem penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana;
- d. tata tertib pelaksanaan seleksi;
- e. tata cara penggunaan aplikasi pelaksanaan seleksi; dan
- f. penutup.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan perkembangan terkait Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana maka Keputusan ini akan ditinjau Kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR 9 /KEP.SES/G3/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
TAMBAHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan jumlah Penyuluh KB sebagai sumber daya lini lapangan dengan tugas dan fungsi melakukan kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan penggerakan dalam meningkatkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Saat ini jumlah Penyuluh KB/PLKB sebagai tenaga di tingkat lini lapangan sejumlah 13.021 Penyuluh KB/PLKB ASN dan 17.483 PLKB Non ASN yang tersebar di seluruh provinsi, sejumlah 2.213 telah diangkat sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui PPPK di Tahun 2021. Dengan keberadaan jumlah Penyuluh KB/PLKB yang sangat terbatas tersebut dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Indonesia yaitu sejumlah 83.441 diharapkan penyuluh KB/PLKB tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya yaitu tetap melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, serta pendampingan terhadap keluarga, lebih khusus juga pendampingan terhadap keluarga berisiko *stunting*.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 361 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebanyak 4.213 formasi pada pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Penyuluh KB tahun 2022 dan berdasarkan evaluasi seleksi serta pelaksanaan pengadaan seleksi PPPK Penyuluh KB Tahun Anggaran 2021, maka untuk mendapatkan SDM Penyuluh KB yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatannya maka pada pengadaan PPPK Jabatan fungsional Penyuluh KB Tahun 2022 mengadakan seleksi Kompetensi Teknis Tambahan selain dari Kompetensi Teknis CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Penyelenggaraan seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dilaksanakan di seluruh daerah Provinsi, untuk itu sebagai acuan pelaksanaan Kompetensi Teknis Tambahan tersebut BKKBN membuat Petunjuk Teknis Kompetensi Tambahan Pelaksanaan Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 361 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi

h z f

sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;

11. Keputusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana perlu disusun dengan maksud untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan PPPK Penyuluh KB secara teknis di lapangan dalam bidang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Adapun tujuan dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Tambahan adalah untuk:

1. Mencapai optimalisasi formasi PPPK Penyuluh KB di seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi.
2. Memperoleh PPPK Penyuluh KB yang telah kompeten, professional, dan berpengalaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai petugas di lini lapangan.
3. Memperoleh PPPK Penyuluh KB yang memiliki wawasan dalam Pendataan Keluarga terkait Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Keluarga Berencana adalah penyelenggaraan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi seluruh PPPK Jabatan Fungsional Penyuluh KB di seluruh Indonesia.

E. Peserta seleksi

1. Peserta seleksi kompetensi teknis tambahan adalah peserta yang telah lulus administrasi seleksi.
2. Peserta seleksi kompetensi teknis tambahan adalah peserta yang telah memiliki nomor ID/NIK sesuai dengan aplikasi SSCASN.
3. Peserta seleksi wajib mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan covid-19.

II. PERSIAPAN SELEKSI

Sebelum memasuki pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional Penyuluh KB, unit penyelenggaraan dan panitia pelaksana pengadaan ASN Jabatan Fungsional Penyuluh KB di lingkungan BKKBN perlu melakukan persiapan penyelenggaraan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi seluruh peserta seleksi PPPK agar pelaksanaan seleksi berjalan lancar. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum penyelenggaraan antara lain:

A. Unit Pelaksana

1. Unit Pelaksana Pusat

Unit seleksi kompetensi teknis tambahan pelaksana Pusat adalah Tim Pelaksana Pengadaan ASN PPPK Jabatan Fungsional Penyuluh KB di BKKBN Pusat.

2. Unit Pelaksana Provinsi

Unit seleksi kompetensi teknis tambahan pelaksana Provinsi adalah Tim Pelaksana Pengadaan ASN Jabatan Fungsional Penyuluh KB di BKKBN Provinsi.

B. Persiapan Data dan Sarana

1. Unit pelaksana Pusat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Provinsi terkait kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan jumlah peserta pelaksana seleksi kompetensi teknis tambahan.
2. Unit pelaksanaan Provinsi melakukan persiapan antara lain:
 - a. menyiapkan data administrasi atau cek data jumlah peserta; dan
 - b. menyiapkan sarana prasarana yang meliputi:
 - 1) Ruangan;

- 2) Jaringan internet;
- 3) Komputer/laptop; dan
- 4) Mempersiapkan petugas di setiap kelas/lokasi pelaksanaan seleksi ASN yang bertanggung jawab secara teknis terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan antara lain:
 - a) melaporkan data peserta dan jumlah kehadiran peserta serta kondisi kesiapan jaringan;
 - b) melaporkan kendala-kendala teknis apabila terjadi; dan
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan.
3. Unit pelaksana provinsi memastikan kelengkapan dan fungsi infrastruktur sebelum hari pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, antara lain :
 - a. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan mengisi form *checklist* survei lokasi pelaksanaan seleksi sebagaimana tertera pada lampiran II dalam panduan teknis ini;
 - b. Melakukan uji coba jaringan dan memastikan komputer/laptop dapat mengakses alamat aplikasi seleksi kompetensi teknis tambahan;
 - c. Memastikan sistem sarana dan prasaran pengawasan berfungsi dengan baik;
 - d. Menyediakan sarana komputer/laptop cadangan selain komputer/laptop untuk sejumlah peserta;
 - e. Dalam hal sarana dan prasarana belum seluruhnya siap untuk digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam sebelum pelaksanaan seleksi atau terjadi *force majeure* atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, maka Tim Pelaksana Provinsi dapat melakukan penundaan seleksi setelah berkoordinasi dengan unit pelaksana pusat;
 - f. Penundaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) didahului dengan membuat Berita Acara Penundaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

hzt

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam panduan teknis ini;

- g. Memastikan ketersediaan *mouse* dan *keyboard*;
- h. Memastikan ketersediaan komputer/laptop cadangan, paling sedikit 2% dari jumlah komputer/laptop sesuai dengan jumlah peserta;
- i. Memastikan koneksi internet tersedia dengan baik;
- j. Unit pelaksana provinsi wajib mengumumkan kepada peserta seleksi apabila pada tahap persiapan sebelum pelaksanaan seleksi dilakukan terdapat penundaan penyelenggaraan seleksi;
- k. Unit pelaksana mempersiapkan sarana untuk registrasi peserta, dan sarana dalam proses pemberian *password*;
- l. Dalam hal terjadi gangguan koneksi internet atau terjadinya mati listrik atau pemadaman listrik selama 3 (tiga) jam, unit pelaksana provinsi berkoordinasi dengan unit pelaksana pusat untuk melakukan penundaan pelaksanaan seleksi;
- m. Unit Pelaksana Provinsi wajib menyediakan genset untuk digunakan apabila ada kejadian mati lampu atau pemadaman listrik;
- n. Penundaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (l) didahului dengan membuat Berita Acara Penundaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari panduan teknis ini;
- o. Penundaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (l) yang mengakibatkan diundurnya jadwal pelaksanaan seleksi, maka pelaksanaan seleksi dapat dilanjutkan apabila koneksi internet sudah normal dan maksimal waktu pelaksanaan seleksi sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat;
- p. Dalam hal penundaan seleksi yang dapat mengakibatkan diundurnya jadwal pelaksanaan seleksi, unit pelaksana provinsi dapat memberikan informasi kepada para peserta di sesi selanjutnya di hari tersebut;

- q. Penundaan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (n) yang melewati pukul 18.00 waktu setempat dapat dijadwalkan kembali (*reschedule*) setelah unit pelaksana provinsi mengirimkan berita acara penundaan pelaksanaan seleksi;
- r. Unit pelaksana masing-masing provinsi menunjuk atau menetapkan 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksana sebagai bagian dari tim teknis pelaksana provinsi untuk dapat berkoordinasi terkait kendala jalannya seleksi pada saat pelaksanaan seleksi dengan unit pelaksana pusat dengan format surat tugas sebagaimana terlampir pada lampiran V yang tidak terpisahkan pada panduan teknis ini;
- s. Untuk tim pelaksana lainnya di provinsi dapat memberikan informasi apabila terjadi kendala saat pelaksanaan di provinsi kepada penanggung jawab teknis provinsi;
- t. Unit pelaksana pusat membuka jadwal melalui aplikasi *zoom* untuk melakukan koordinasi teknis saat sesi pelaksanaan. Selanjutnya unit provinsi menugaskan 1 (satu) orang penanggung jawab teknis; dan
- u. Penanggung jawab teknis yang telah ditunjuk bergabung dalam media aplikasi *zoom* dengan format penamaan: Nama Provinsi_nama penanggung jawab teknis, contoh: Sumatera Utara_arif sunandar.

C. Sumber Anggaran

Anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan PPPK Penyuluh KB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satker BKKBN Pusat dan Satker Perwakilan BKKBN Provinsi.

D. Pemantauan Pelaksanaan Seleksi

Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan seleksi Jabatan Fungsional Penyuluh KB berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan seleksi

h f

calon PPPK Jabatan Fungsional Penyuluh KB sesuai dengan petunjuk teknis. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seleksi calon PPPK Jabatan Fungsional Penyuluh KB digunakan sebagai umpan balik untuk pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaan pengadaan seleksi calon PPPK Jabatan fungsional Penyuluh KB pada tahun yang akan datang. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan tim pelaksana seleksi baik pusat ataupun provinsi sesuai dengan kewenangannya secara daring dan/atau luring. Aspek pemantauan dan evaluasi meliputi: persiapan, pelaksanaan, kendala, solusi, saran, dan masukan dari pelaksanaan seleksi calon PPPK Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

III. METODE DAN SISTEM PENILAIAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB

Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Penyuluh KB merupakan jenis kompetensi teknis yang diujikan dan ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh Penyuluh KB antara lain yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku penyuluh KB yang dapat diukur berkaitan dengan bidang teknis jabatan fungsional Penyuluh KB di bidang Pencatatan dan Pelaporan Data Keluarga.

Seleksi diujikan dalam bentuk praktek pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan metode seleksi *Computer Assisted Test* (CAT) atau berbasis komputer yang diselenggarakan oleh pembina jabatan fungsional Penyuluh KB dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu lembaga non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Diharapkan dengan adanya seleksi kompetensi teknis tambahan ini Penyuluh KB melalui Pengadaan PPPK mempunyai keahlian teknis dalam pencatatan, pelaporan, dan pengelompokan data basis keluarga.

A. Bobot Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Jabatan Fungsional Penyuluh KB

1. Nilai hasil penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan, akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara, untuk kemudian nilai



tersebut akan diintegrasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dan selanjutnya didapatkan nilai akhir hasil perhitungan integrasi.

2. Seleksi Kompetensi Teknis tambahan bagi jabatan fungsional Penyuluh KB ini wajib diikuti oleh semua peserta yang terdaftar di aplikasi SSCASN Tahun 2022. Pelaksanaan uji kompetensi teknis tambahan ini **tidak bersifat menggugurkan**, apabila peserta tidak dapat mengikuti seleksi uji kompetensi teknis tambahan ini dikarenakan sesuatu hal dapat dilakukan uji kompetensi susulan yang telah dijadwalkan panitia, atau jika tidak mengikuti uji kompetensi teknis tambahan, nilai akhir yang didapat hanyalah nilai selain hasil seleksi kompetensi teknis tambahan atau apabila peserta tidak mengikuti kompetensi teknis tambahan maka nilai yang didapat adalah nilai "0".

B. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan

1. Metode Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan PPPK Jabatan Fungsional Penyuluh KB Tahun 2022 menggunakan CAT sistem aplikasi yang disediakan oleh BKKBN.

2. Materi Seleksi

Meteri seleksi berupa subtansi dalam bentuk tes untuk menguji kemampuan peserta sebagai salah satu tenaga lini lapangan dalam melaksanakan fungsi pendataan keluarga dan soal dalam bentuk pertanyaan esai untuk mengetahui tentang pengetahuan dan pengalaman peserta dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

MATERI SELEKSI

Materi Seleksi	Bentuk Soal	Bobot Nilai	Total Nilai	Waktu Pengerjaan
Substansi Kompetensi Teknis Pendataan Keluarga	Soal Kasus Pendataan Keluarga	50		

h-3 F

Substansi Kompetensi Pengetahuan Peserta tentang Program Bangga Kencana	Soal Esai pertanyaan terbuka	50		
---	------------------------------	----	--	--

3. Bobot Materi Seleksi

Soal seleksi kompetensi teknis tambahan berjumlah keseluruhan 4 (empat) soal dengan total bobot materi seleksi bernilai keseluruhan di angka 100 yang nantinya hasil akhir akan digabungkan dengan bobot penilaian seleksi kompetensi (manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara) pada seleksi melalui CAT Badan Kepegawaian Negara. Adapun rincian bobot materi seleksi kompetensi PPPK jabatan fungsional Penyuluh KB dengan rincian sebagai berikut:

BOBOT SOAL SELEKSI

No.	Materi Seleksi	Bentuk Soal	Bobot Nilai	Waktu Pengerjaan
		Soal Nomor 1 Kasus Pendataan Keluarga	25	
		Soal Nomor 2 Kasus Pendataan Keluarga	25	
II	Substansi Kompetensi Pengetahuan Peserta tentang Program Bangga Kencana	Soal Esai pertanyaan terbuka	50	

h
51

4. Lokasi dan persiapan sarana prasarana pelaksanaan seleksi

1. Lokasi dan tempat

Tempat pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan adalah lokasi tempat-tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditetapkan oleh pelaksana seleksi provinsi dan telah diinformasikan dan dikoordinasikan ke tim pelaksana pusat.

2. Jaringan Internet

Kebutuhan jaringan internet adalah minimal 0,8 s.d. 1 Mbps per orang/peserta. Jika 1 ruangan/Gedung tempat pelaksanaan seleksi uji kompetensi teknis berjumlah 100 orang maka minimal jaringan internet yang perlu disiapkan adalah 100 Mbps. Unit Penyelenggara Seleksi Wajib melakukan *checking* terhadap kapasitas jaringan internet yang akan digunakan untuk kegiatan pelaksanaan seleksi.

3. Komputer/Laptop

Unit Penyelenggara Provinsi agar menyiapkan komputer/laptop untuk digunakan dalam kegiatan sertifikasi/uji kompetensi. Spesifikasi minimal komputer/laptop adalah layar 14 Inch, Windows 7 (updating windows dinonaktifkan), memiliki browser *Mozilla, Firefox, Chrome* versi terbaru, dan memiliki fitur akses *wifi*.

4. Dukungan Sarana Ruangan dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi

Untuk mendukung pelaksanaan seleksi berjalan dengan lancar maka untuk itu perlu diperhatikan antara lain dukungan sarana ruangan pelaksanaan maupun sarana tempat lokasi pelaksanaan seleksi antara lain:

a. Dukungan Sarana Ruangan:

Kabel *roll* atau *switch* yang dapat diakses komputer/laptop peserta seleksi, ruangan dengan pencahayaan yang cukup, *mic* untuk penjelasan kepada peserta, tempat untuk menaruh barang-barang peserta, dan sarana lainnya yang dibutuhkan.

b. Dukungan Sarana Lokasi Pelaksanaan Seleksi:

- 1) Ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi wajib mentaati protokol kesehatan dan pencegahan

- covid-19 serta memperhatikan total jumlah peserta dengan ruang gerak yang tersedia;
- 2) Adanya area parkir;
 - 3) Adanya kelengkapan protokol kesehatan seperti *hand sanitizer*;
 - 4) Dan lain-lain.
- c. Dukungan tersedianya petugas dan tim teknis yang memahami IT untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi.
5. Tahapan Pelaksanaan Seleksi
- a. Pra Pelaksanaan Seleksi
- 1) Peserta diwajibkan hadir dan masuk ke ruang seleksi maksimal 60 menit sebelum pelaksanaan seleksi;
 - 2) Melakukan registrasi peserta dan memastikan peserta seleksi membawa dokumen persyaratan seleksi;
 - 3) Memverifikasi kesesuaian data peserta;
 - 4) Melakukan pemberian *password* aplikasi kepada peserta seleksi (dilakukan setelah semua peserta memasuki area steril/setelah semua barang peserta dititipkan ke panitia);
 - 5) Melakukan pencatatan dan menandai peserta seleksi yang tidak hadir;
 - 6) Peserta mengisi daftar hadir peserta;
 - 7) Memberikan bimbingan dan menjelaskan tata cara serta petunjuk dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan kepada para peserta calon PPPK yang hadir di tempat pelaksanaan;
 - 8) Membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi uji kompetensi teknis tambahan kepada peserta;
 - 9) Petugas pelaksana seleksi memastikan peserta duduk sesuai dengan tempatnya masing-masing;
 - 10) Alat komunikasi agar di nonaktifkan atau di *silent* atau dikumpulkan;
 - 11) Peserta dilarang untuk melakukan *print screen*/foto/menyalin soal-soal ujian;

- 12) Pelaksanaan seleksi dilakukan paling banyak 2 (dua) sesi dalam sehari.
- b. Saat Pelaksanaan Seleksi
 - 1) Memantau jalannya pelaksanaan seleksi;
 - 2) Memastikan peserta yang telah selesai sebelum waktunya dapat meninggalkan ruang tempat seleksi; dan
 - 3) Mempersilahkan peserta untuk meninggalkan ruang tempat seleksi.
 - 4) Melakukan dokumentasi
- c. Pasca Pelaksanaan Seleksi
 - 1) Membuat laporan daftar hadir, dokumentasi dan berita acara pelaksanaan seleksi;
 - 2) Menyerahkan daftar hadir dan berita acara pelaksanaan seleksi yang sudah ditandatangani dan diserahkan ke tim unit pelaksana provinsi dan ditembuskan ke tim pelaksana pusat; dan
 - 3) Menandatangani serta memberikan stempel cap basah pada Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran VI.
 - 4) Untuk pelaporan pelaksanaan seleksi, maka unit pelaksana provinsi dapat mengirimkannya melalui link di alamat <https://linktr.ee/selkompkb>

IV. TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

- A. Ketentuan Pelaksanaan Seleksi untuk Peserta
 1. Uji Kompetensi akan dilaksanakan secara *online*, peserta WAJIB berada di lokasi tempat pelaksanaan seleksi
 2. Peserta Menggunakan perangkat ujian yang telah disediakan panitia;
 3. Pelaksanaan uji kompetensi wajib memperhatikan protokol kesehatan dan pencegahan serta pengendalian penyebaran infeksi Covid-19 ;
 4. Peserta hadir tepat waktu 60 menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kesesuaian



dokumen persyaratan peserta seleksi kompetensi teknis tambahan;

5. Panitia seleksi memberikan *password* registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai (dilakukan setelah semua peserta memasuki area steril/setelah semua barang peserta dititipkan ke panitia);
6. Peserta membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir dan kartu peserta pendaftaran untuk ditunjukkan kepada panitia saat registrasi;
7. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada pada kartu peserta sesuai dengan SSCASN;
8. Peserta menggunakan pakaian kemeja putih dan bawahan celana/rok bahan berwarna hitam serta menggunakan sepatu formal (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
9. Alat komunikasi wajib di non-aktifkan dan dikumpulkan kepada panitia;
10. Peserta dilarang untuk melakukan *printscreen*/foto/menyalin soal-soal ujian/ tindakan curang lainnya;
11. Peserta hanya diperbolehkan untuk membuka aplikasi seleksi PPPK jabatan fungsional Penyuluh KB sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal ujian, selain itu dilarang membuka aplikasi atau catatan lainnya;
12. Peserta di ruang seleksi dilarang membawa
 - a. senjata api/tajam atau sejenisnya
 - b. buku atau catatan lainnya
 - c. kalkulator
 - d. komputer/laptop lain selain yang disediakan panitia
13. Peserta dilarang
 - a. Berbicara atau bertanya kepada sesama peserta selama pelaksanaan seleksi berlangsung
 - b. Menerima atau memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia
 - c. Keluar ruangan seleksi, tanpa seizin panitia

- d. Membawa makanan dan minuman ke ruangan seleksi
- e. Merokok dalam ruangan tunggu atau ruangan seleksi
- 14. Peserta dipersilahkan mengerjakan soal setelah mendapatkan instruksi dari Pengawas;
- 15. Peserta yang telah selesai mengerjakan ujian dapat meninggalkan ruangan secara tertib;
- 16. Jika terdapat hambatan teknis dalam ujian, peserta dapat mengangkat tangan, panitia akan membantu peserta;
- 17. Waktu keseluruhan dalam mengerjakan soal uji kompetensi adalah 120 menit;
- 18. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

B. Sanksi

- 1. Segala bentuk pelanggaran terhadap tata tertib pelaksanaan uji kompetensi akan menyebabkan berkas tidak akan di proses dan peserta dinyatakan gugur;
- 2. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
- 3. Peserta yang melanggar ketentuan larangan tidak diperkenankan untuk mengikuti atau dianggap gugur;
- 4. Peserta melanggar ketentuan larangan dikenakan sanksi oleh Tim pelaksana seleksi sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

C. Lain-lain

- 1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
- 2. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak memercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
- 3. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal



dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK Penyuluh KB;

4. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan PPPK Penyuluh KB BKKBN Tahun 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Hal-lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib susulan yang akan disahkan kemudian.

V. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan calon PPPK jabatan fungsional Penyuluh KB menggunakan aplikasi atau program CAT (*Computer Assisted Test*). Peserta diharapkan menggunakan sarana komputer/laptop yang *compatible* untuk pengerjaan berbasis CAT tersebut.

1. Peserta membuka aplikasi seleksi kompetensi teknis tambahan dengan alamat <https://sukapkb.bkkbn.go.id>;
2. Login aplikasi;
3. Peserta login menggunakan ID/NIK yang terdaftar di SSCASN dan password yang diberikan saat hari-H di lokasi pelaksanaan ujian seleksi kompetensi teknis tambahan;
4. Tampilan data peserta sesuai dengan aplikasi SSCASN;
5. Akan ditampilkan profil atau data pribadi peserta sesuai dengan data di SSACN dan peserta tidak dapat mengubahnya untuk menghindari ketidaksamaan data;
6. Tahapan selanjutnya peserta akan mengurutkan prioritas wilayah penempatan sesuai dengan wilayah regional yang dipilih sebelumnya saat melakukan administrasi pendaftaran;
7. Setelah pemilihan daerah prioritas penempatan, untuk lanjut ke halaman berikutnya harus mengeklik pernyataan persetujuan dan kesediaan untuk penempatan wilayah kerja;
8. Halaman selanjutnya masuk ke tahap pengerjaan soal.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'sukapkb.bkkbn.go.id'. The page has a dark header with the 'SUKAPKB' logo and the text 'Sistem Uji Kompetensi Tambahan PPPK PKB'. The main content area is white and features the 'bkkbn' logo, a 'Username' input field, a 'Password' input field, and a 'LOGIN' button.

The screenshot shows the BKKBN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) website. The page is titled "PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN" (Exam Preparation). A progress bar at the top indicates the current step is 1, "Login". The instructions listed are:

1. Sebelum melakukan ujian pastikan koneksi internet dalam keadaan baik,
2. Pastikan browser yang digunakan adalah chrome, firefox atau mozilla.
3. Halaman selanjutnya akan ditampilkan Data Pribadi Calon Peserta berdasarkan Aplikasi SSACN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022)
4. Pastikan Data Pribadi yang ditampilkan sesuai
5. Jika terdapat Data Pribadi yang tidak sesuai harap lapor ke Panitia Penyelenggara

[illegible]

The screenshot shows the 'bkkbn.go.id' website interface. At the top, there is a progress bar with steps: Login, Penerimaan, Data Pribadi, Penempatan, Test Case, and Menjawab Soal. The current step is 'Penempatan'. Below the progress bar, the title 'PRIORITAS PEMILIHAN PROVINSI PENEMPATAN' is displayed. A confirmation message asks: 'Konfirmasi: Prioritas Urutan Provinsi Penempatan apakah sudah benar?'. Below this, there are four dropdown menus for selecting provinces: 'Provinsi 1' (selected: DKI JAKARTA), 'Provinsi 2' (selected: DKI JAKARTA), 'Provinsi 3' (selected: DKI JAKARTA), and 'Provinsi 4' (selected: DKI JAKARTA). At the bottom, there are buttons for 'KEMBALAH' and 'SELAKU'.

The screenshot shows a confirmation dialog box on the 'bkkbn.go.id' website. The dialog box has a title bar with a question mark icon and the text: 'Apakah anda yakin akan memulai ujian?'. Below the text, there are two buttons: 'BATAL' and 'YAKIN'.

VI. PENUTUP

Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB merupakan ketentuan dalam pemenuhan kebutuhan Penyuluh KB dalam meningkatkan capaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di seluruh wilayah Indonesia. Agar pelaksanaan seleksi kompetensi teknis Penyuluh KB ini berlangsung dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya, untuk itu diperlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak-pihak antara lain panitia pengadaan seleksi Penyuluh KB.

h i f

Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK Penyuluh KB ini dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan seleksi PPPK Penyuluh KB BKKBN Tahun 2022.

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL



TAVIP AGUS RAYANTO

**SPESIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN
CALON PPPK PENYULUH KB
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Komputer peserta (PC Desktop atau laptop) dengan spesifikasi setingkat:
 - a. Processor peserta setara 1.6 Ghz. 2 core
 - b. Harddisk Drive (HDD) 120 GB.
 - c. Memori 4 GB.
 - d. Memiliki jaringan LAN CARD 100/1000 Mbps dan terkoneksi ke internet.
 - e. Mouse eksternal.
 - f. Keyboard dan Monitor (untuk PC Desktop ukuran 14").
2. Koneksi internet setiap PC Desktop atau laptop peserta berjalan stabil dan dapat mengakses ke alamat sistem aplikasi seleksi uji kompetensi teknis tambahan, koneksi internet pada setiap PC desktop atau laptop dengan bandwidth minimal 1 mbps per client/peserta artinya jika ruangan terdapat 100 orang peserta maka wajib tersedia minimal 100 mbps
3. Jaringan internet dapat disediakan berupa akses wifi dengan memastikan semua perangkat telah atau dapat terhubung dengan wifi yang tersedia atau dapat dihubungkan dengan jaringan local yang terhubung ke masing-masing PC Desktop atau laptop.
4. Sarana dan prasarana seperti meja dan kursi untuk pelaksanaan registrasi serta kursi pada ruang tunggu saat registrasi perlu mempertimbangkan jumlah peserta di masing-masing sesi pelaksanaannya.
5. Tersedianya ruang pelaksanaan ujian, ruang tim penanggung jawab teknis, ruang tunggu, dan ruang registrasi peserta.
6. Tersedianya mikrofon atau pengeras suara, tersedianya lcd proyektor atau televisi led untuk menampilkan informasi atau pengarahan kepada seluruh peserta
7. Tersedianya Fasilitas Kesehatan atau pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
8. Tersedianya Printer laser dan toner sesuai dengan kebutuhan.
9. Tersedianya alat pemadam kebakaran dan Petunjuk evakuasi saat terjadi bencana.

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN
Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional,

TTD

Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si

FORM CHECKLIST PERSIAPAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Item	Status	Keterangan
I	Persiapan		
1	Menginformasikan kepada unit pelaksana pusat terkait list tempat/lokus pelaksanaan seleksi dan jumlah sesi dan jumlah masing-masing peserta per sesi yang dilaporkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan seleksi		
2	Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat di lokasi kegiatan antara lain pihak keamanan setempat		
3	Memastikan tersedianya dukungan tim IT sesuai dengan pertimbangan sejumlah peserta untuk mengatasi terkait kemungkinan adanya kendala di lokasi seleksi		
4	Menyiapkan sarana administrasi dan petugas registrasi dan panitia pelaksana sesuai dengan jumlah peserta di masing-masing lokasi seleksi		
II	Checklist sarana komputer/laptop peserta dan sarana ruangan		
1	Memastikan setiap komputer/laptop sesuai dengan spesifikasi		
2	Memastikan setiap komputer/laptop dapat mengakses internet		
3	Memastikan tersedianya komputer/laptop cadangan		
4	Memastikan adanya komputer/laptop untuk menampilkan arahan atau informasi yang akan ditampilkan di layer lcd		
5	Memastikan tersedianya koneksi ke jaringan listrik atau kabel roll untuk dapat menghubungkan ke listrik pada masing-masing komputer/laptop peserta		
6	Tersedianya mikrofon atau pengeras suara		
7	Memastikan adanya koneksi internet yang stabil sesuai dengan kebutuhan dan telah dihubungkan dengan username dan password wifi		
8	Terdapat ruang tunggu dan ruang registrasi dan ruang pengambilan password		
9	Memastikan terdapatnya alat pemadam kebakaran		
10	Tersedianya komputer atau PC panitia sesuai dengan kebutuhan di lokus pelaksanaan seleksi		
11	Tersedianya printer, toner dan kertas		

Diberikan keterangan tanda checklist (V) jika sudah dilakukan pengecekan pada kolom status

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi....,
Selaku Ketua Panitia

(.....)

ANAK LAMPIRAN III



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI.....
NOMOR :.....**

Pada hari ini, tanggal ... bulan... tahun, Perwakilan BKKBN Provinsi telah selesai melaksanakan Seleksi Uji Kompetensi Teknis Tambahan sebagai salah satu tahapan dalam Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun Anggaran 2022, Pelaksanaan seleksi dilakukan sebanyak.....sesi dan diikuti oleh peserta sejumlah (.....) dengan rincian jumlah peserta sebagai berikut:

No.	Sesi	Total Peserta	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1					
2					

Selama pelaksanaan tahapan seleksi uji kompetensi teknis tambahan dalam hal ini terdapat kejadian:

1.....
.....

2.....

3.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.....,

Selaku Ketua Panitia

(.....)

Mengetahui:
Sekretaris I

Sekretaris II

(TTD. Sekretaris Perwakilan)

(TTD. Koord. Bidang Adpin)

BERITA ACARA
PENUNDAAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
TAMBAHAN PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI.....
NOMOR :.....

Pada hari ini, tanggal ... bulan... tahun, Perwakilan BKKBN Provinsi telah dilaksanakan penundaan Seleksi Uji Kompetensi Teknis Tambahan sebagai salah satu tahapan dalam Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2022, terkait penundaan ini dikarenakan:

- 1.....
.....
- 2.....
.....
- 3.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi....,
Selaku Ketua Panitia

(.....)

Mengetahui:
Sekretaris I

Sekretaris II

(TTD. Sekretaris Perwakilan)

(TTD. Koord. Bidang Adpin)

**SURAT TUGAS PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
NOMOR :.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan tugas kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor Handhpone :

Sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan pada BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.....

TTD

(.....)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)**

NOMOR :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi telah melaksanakan seleksi uji kompetensi teknis tambahan bagi sejumlah peserta sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
2. Bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian prosedur penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan sebagaimana diuraikan dalam poin 1 (satu) di atas, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan secara mutlak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.....

Materai 10.000

TTD

(.....)

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO